

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENETAPAN PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2019.

NOMOR : 01/HK.02-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2019

Hal : 3 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bawa dalam rangka tertib Administrasi kepegawaian dan kelancaran Pengelolaan Keuangan untuk Pembayaran Gaji, Tunjangan, Uang Makan Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu menetapkan personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 17 Tahun 2003, UU RI No 12 Tahun 2011, UU RI No 15 Tahun 2011, UU RI No 5 Tahun 2014, UU RI No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2014, PKPU No 22 Tahun 2008 perubahan PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 01 Tahun 2010 perubahan atas PKPU No 05 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2019.

- CATATAN** : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.